



PEMERINTAH KABUPATEN KAIMANA
DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP DAN TENAGA KERJA

Alamat : Jalan Utarum Krooy, Kaimana PAPUA BARAT Kode Pos 98654
Website : www.dpmpptsptk.kaimanakab.go.id Email : dpmpptsptkkabkaimana@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN KAIMANA**

NOMOR : 503/004/DPMPTSP-TK/VIII/2025

TENTANG

**PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL
TAMAN KANAK-KANAK TIBERIAS NEGERI LOBO
KABUPATEN KAIMANA**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN TENAGA KERJA KABUPATEN KAIMANA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pemberian Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan Surat Permohonan Penanggung jawab TK TIBERIAS NEGERI LOBO Nomor : 009/PYNA/TKIT.NA/IO/VIII/2025 tanggal 10 April 2025 Tentang Permohonan Izin Operasional TK TIBERIAS NEGERI LOBO Kaimana.
 - b. bahwa berdasarkan Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Nomor: 425/1702/DPPO/2025 Tanggal 06 Mei 2025, bahwa Pemohon telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonannya dapat disetujui;
 - c. bahwa berdasarkan poin a dan b di atas, maka menganggap perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja Kabupaten Kaimana Tentang Persetujuan Izin Operasional TK TIBERIAS NEGERI LOBO di Kabupaten Kaimana.
- Mengingat** :
- a. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - b. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tanggal 22 Oktober 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;

- c. Peraturan Bupati Kaimana Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Perizinan dan Nonperizinan Kepada DPMPTSP-TK Kabupaten Kaimana;

Memperhatikan : Keputusan Bupati Kaimana Nomor 425 / V / 2025 Tentang Pendirian Unit Sekolah Baru Taman Kanak – Kanak TIBERIAS NEGERI LOBO Kabupaten Kaimana.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Memberikan Persetujuan Izin Operasional, kepada :

Nama Satuan Pendidikan : **TK TIBERIAS NEGERI LOBO**

Nama Penanggungjawab : **MARIA RENALDA KORA, S.Pd**

Alamat : **Kampung Lobo**

Distrik : **Kaimana**

Kabupaten : **Kaimana**

Provinsi : **Papua Barat**

NPSN : -

NPWP : **00.335.059.2.951.000**

Jenis Satuan Pendidikan : **TAMAN KANAK-KANAK**

Masa Berlaku : **3 (Tiga) Tahun**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Dalam melaksanakan Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Dalam hal terjadi perubahan nama, jenis Badan Usaha dan / atau perubahan alamat dan tempat , maka harus dilakukan perubahan izin operasional satuan pendidikan;
3. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini secara berkala kepada Bupati Kaimana Cq. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kaimana.

KEDUA

- : 1. Masa berlaku Izin Operasional adalah 3 (Tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperbaharui paling lambat 3 (Tiga) bulan sebelum masa berlakunya berakhir;
2. Izin Operasional ini akan dicabut apabila selama dalam pelaksanaannya terdapat kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

KETIGA

- : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di : KAIMANA
Pada Tanggal : 11 AGUSTUS 2025



Tembusan :

1. Bupati Kaimana;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua;
3. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kaimana;
4. Arsip.